



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Soekarno – Hatta Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006

MALILI, 92981

Malili, 13 April 2013.

Nomor : 700/74/IV/2013/ITKAB
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Mekanisme Penjatuhan
Hukuman Disiplin PNS

Kepada
Yth. 1. Staf Ahli/Asisten
2. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan
Bagian Lingkup Pemkab Luwu Timur
3. Inspektur Kab. Luwu Timur
4. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur
5. Direktur RSUD I Lagaligo
5. Para Camat se-Kab. Luwu Timur
masing-masing
di-
Tempat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan beberapa hal terkait dengan mekanisme penjatuhan hukuman Disiplin PNS sebagai berikut :

1. Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh Pejabat secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya (Hirarki kewenangan terlampir);
2. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat dimaksud tidak menjatuhkan hukuman disiplin maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya sesuai dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
3. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (format terlampir);

4. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi yang terkait (contoh terlampir);
5. Khusus pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dapat dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sebagai berikut :

NO.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah	HUKUMAN DISIPLIN	KETERANGAN
1.	5 hari	Teguran Lisan	Hukuman Disiplin Ringan
2.	6 s/d 10 hari	Teguran Tertulis	
3.	11 s/d 15 hari	Pernyataan tidak puas secara tertulis	
4.	16 s/d 20 hari	Penundaan KGB selama 1 tahun	Hukuman Disiplin Sedang
5.	21 s/d 25 hari	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	
6.	26 s/d 30 hari	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	
7.	31 s/d 35 hari	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	Hukuman Disiplin Berat
8.	36 s/d 40 hari	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	
9.	41 s/d 45 hari	Pembebasan dari jabatan	
10.	46 hari atau lebih	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BAHRI SULI, MM
 Pangkat Pembina Utama Muda
 NIP. 19660620 198603 1 007

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;

**HIRARKI KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS
BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PNS**

N O.	PEJABAT	MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI:	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1.	Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota	<p>a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya. 2. Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya. 3. Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e. 4. Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya. 5. Fungsional Umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya. 6. Struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya. 7. Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya. <p>b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya. 2. Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya. 3. Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e. 4. Struktural eselon II ke bawah dan 	<p>Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat.</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat.</p> <p>Hukuman Disiplin, Sedang dan Berat.</p> <p>Hukuman Disiplin Sedang dan Hukuman Disiplin Berat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. - Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri. - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. <p>Hukuman Disiplin Sedang dan Berat.</p> <p>Hukuman Disiplin Sedang dan Berat.</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan.</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Berat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. - Pembebasan dari jabatan. <p>Hukuman Disiplin Ringan.</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan dan</p>

		<p>fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah.</p> <p>c. PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. 2. Fungsional tertentu jenjang Utama. 3. Fungsional umum golongan ruang IV/a dan golongan ruang IV/e. 4. Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya 5. Struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia kebawah. 6. Fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d. <p>d. PNS yang dipekerjakan keluar instansi induknya yang menduduki jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. struktural eselon II kebawah dan fungsional tertentu jenjang utama ke bawah 2. fungsional umum golongan ruang IV/e kebawah 	<p>Hukuman Disiplin Berat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. - Pembebasan dari jabatan. <p>Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat berupa : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat berupa : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat berupa : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan</p> <p>Hukuman Disiplin Sedang dan Berat berupa : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan</p> <p>Hukuman Disiplin Sedang dan Berat berupa : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun</p> <p>Hukuman Disiplin Sedang dan Berat berupa : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>Hukuman Disiplin Sedang dan Berat berupa : penurunan</p>
--	--	--	--

		<p>e. PNS yang diperbantukan keluar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang utama kebawah serta jabatan fungsional umum gol IV/e ke bawah</p> <p>f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan RI diluar Negeri</p> <p>g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas diluar negeri.</p>	<p>pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>Hukuman Disiplin Berat berupa : pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>Hukuman Disiplin Sedang dan Berat berupa : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat berupa : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p>
2.	Sekretaris Daerah	<p>a. PNS yang menduduki jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktural Eselon II di lingkungannya. 2. Struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d di lingkungannya. 3. Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan fungsional umum gol. Ruang III/b dilingkungannya <p>b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.</p> <p>c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.</p>	<p>Hukuman Disiplin Ringan</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan</p> <p>Hukuman disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan</p> <p>Hukuman disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun</p>

3.	Struktural Eselon II	<p>a. PNS yang menduduki jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan gol.ruang III/d di lingkungannya. 2. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan , dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya. <p>b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.</p> <p>c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.</p>	<p>Hukuman disiplin ringan</p> <p>Hukuman disiplin sedang : - Penundaan KGB selama 1 tahun - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan.</p> <p>Hukuman disiplin sedang : - Penundaan KGB selama 1 tahun - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.</p>
3.	Struktural Eselon III	<p>a. PNS yang menduduki jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya. 2. Struktural Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula , dan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/b di lingkungannya. <p>b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b.</p> <p>c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</p>	<p>Hukuman disiplin ringan</p> <p>Hukuman disiplin sedang : - Penundaan KGB selama 1 tahun - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.</p> <p>Hukuman Disiplin Ringan.</p> <p>Hukuman disiplin sedang : - Penundaan KGB selama 1 tahun - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.</p>
3.	Struktural Eselon IV	<p>a. PNS yang menduduki jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktural Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional 	<p>Hukuman disiplin ringan</p>

		<p>umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya.</p> <p>2. Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya.</p> <p>b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</p> <p>c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.</p>	<p>Hukuman disiplin sedang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penundaan KGB selama 1 tahun - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. <p>Hukuman Disiplin Ringan.</p> <p>Hukuman disiplin sedang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penundaan KGB selama 1 tahun - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
3.	Struktural Eselon V	<p>a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya.</p> <p>b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a dan golongan ruang I/d.</p>	<p>Hukuman disiplin ringan</p> <p>Hukuman disiplin sedang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penundaan KGB selama 1 tahun - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BAHRI SULI MM
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19660620 198603 1 007



ANAK LAMPIRAN I-g PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP.....tanggal.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka hurufPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. **Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;**
3. **Pejabat lain yang dianggap perlu;**

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

ANAK LAMPIRAN I-h PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

- Membaca** : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP..... tanggal.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka..... huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

pada tanggal

.....*)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.



KOP
KANTOR

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TIMKABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP SDR.
TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS
BERUPA.....**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

-----Pada hari ini, tanggal BulanTahun, bertempat di kantorKabupaten Luwu Timur, kami masing-masing :

-----1. Nama :

----- NIP. :

----- Pangkat/Gol. :

----- Jabatan :

-----2. Nama :

----- NIP. :

----- Pangkat/Gol. :

----- Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Luwu Timur Nomor, tanggal untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Sdr./Sdr(i), terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS, berupa....., telah hadir di hadapan Tim Pemeriksa : -----

----- Nama :

----- NIP :

----- Pangkat/Gol :

----- Jabatan :

----- Unit Kerja : Kab. Luwu Timur -----

----- Tempat/Tgl Lahir :

----- Agama :

----- Alamat/No.HP :/081.....

Yang bersangkutan dimintai keterangannya terkait dugaan
.....,

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : -----

1. Pertanyaan :

----- Apakah Saudara tahu mengapa diminta keterangannya di hadapan Tim Pemeriksa Badan/Kantor Dinas Kab. Luwu Timur ?-----

1. Jawaban :

----- Ya, saya memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Surat Panggilan Kepala Badan/Dinas/Kantor Kab. Luwu Timur Nomor tanggalterkait Pemeriksaan terhadap diri saya yang tidak disiplin

2. Pertanyaan :

----- Apakah Saudara merasa keberatan atau tidak merasa keberatan untuk dimintai keterangannya di hadapan Tim Pemeriksa Inspektorat Kab. Luwu Timur ? -----

2. Jawaban :

----- Saya tidak merasa keberatan.-----

3. Pertanyaan :

----- Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap untuk memberikan keterangan pada hari ini ? -----

3. Jawaban :

----- Saya sehat jasmani/rohani dan bersedia untuk memberikan jawaban atau keterangan.-----

4. Pertanyaan :

----- Coba jelaskan riwayat pendidikan Saudara!-----

4. Jawaban :

----- Tamat SD, Tahun 1983.-----

----- Tamat SMP,Tahun 1986-----

----- Tamat SMA, Tahun 1989-----

5. Pertanyaan :

----- Coba jelaskan riwayat pekerjaan/jabatan Saudara sebagai PNS ! -----

5. Jawaban :

----- Diangkat menjadi CPNS Tahun, ditempatkan pada

----- Mutasi/promosi kedst. -----

6. Pertanyaan :

----- Coba uraikan tugas pokok Saudara ? -----

6. Jawaban :

-----

7. Pertanyaan :

----- Berapa hari Saudara tidak masuk kerja ? -----

7. Jawaban :

----- Saya tidak masuk kerja/tidak melaksanakan tugas selama, ... hari -----

8. Pertanyaan :

----- Apakah alasan Saudara sehingga tidak masuk kerja selamahari kerja?-----

8. Jawaban :

----- 1.....- -----

-----2..... -----

9. Pertanyaan :

----- Apakah Saudara mengetahui konsekwensi atau mengetahui bahwa PNS yang tidak masuk kerja selama..... hari dapat dikenakan hukuman disiplin berupa.....sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ? -

9. Jawaban :

-----

10. Pertanyaan :

----- Apakah Saudara bersedia dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai jenis pelanggaran yang Saudara lakukan?-----

10. Jawaban :

-----

11. Pertanyaan :

----- Apakah saudara merasa menyesal atas perbuatan pelanggaran disiplin yang Saudara lakukan ? -----

11. Jawaban :

-----

12. Pertanyaan :

----- Apakah rencana Saudara kedepannya terkait dengan kinerja Saudara.....? -----

12. Jawaban :

----- Saya berjanji akan disiplin masuk kerja dan melaksanakan tugas secara normal

13. Pertanyaan :

----- Apakah Saudara selama menjadi PNS sudah pernah menjalani hukuman disiplin? -----

13. Jawaban :

-----

14. Pertanyaan :

----- Apakah masih ada yang Saudara mau sampaikan dalam pemeriksaan ini ? -----

14. Jawaban :

-----

15. Pertanyaan :

----- Apakah Saudara bersedia dipanggil kembali apabila Tim pemeriksa masih membutuhkan keterangan Saudara? -----

15. Jawaban :

----- Ya , saya bersedia. - -----

16. Pertanyaan :

----- Bilamana dikemudian hari jawaban dan penjelasan Saudara dalam BAP ini ternyata tidak benar, apakah Saudara bersedia mempertanggung jawabkan dan atau bersedia diajukan dan diproses di depan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku ?-----

16. Jawaban :

----- Saya bersedia. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai kemudian dibacakan ulang kepada yang diperiksa dan mengerti serta diakui kebenarannya ia membubuhkan tanda tangannya di bawah ini : -----

Yang Diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda Tangan

Malili,

Pejabat Pemeriksa :

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan:

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan: